

1. Permenpan-RB : Nomor 77 Tahun 2012, Tanggal 26 Desember 2012
2. Peraturan Bersama : Nomor 1 Tahun 2013 dan Nomor 14 Tahun 2013, Tanggal 1 Mei 2013
3. Pengertian JF : Jabatan Fungsional Pustakawan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan kepastakawanan.
4. Tugas Jabatan : Melaksanakan kegiatan di bidang Kepustakawanan yang meliputi Pengelolaan Perpustakaan, Pelayanan Perpustakaan, dan Pengembangan Sistem Kepustakawanan
5. Perpres Tunjangan : Nomor 71 Tahun 2013, Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007
6. Peraturan BUP : PP Nomor 11 Tahun 2017
7. Instansi Pembina : Perpustakaan Nasional
8. Rumpun Jabatan : Arsiparis, pustakawan dan yang berkaitan
9. Lingkup berlaku : PNS Pusat/Daerah
10. Pejabat Penetap PAK :
  - a. Kepala Perpustakaan RI, bagi Pustakawan Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golru IV/b s.d Pustakawan Utama pangkat Pembina Utama, golru IV/e di lingkungan Perpustakaan RI dan Instansi di luar Perpustakaan RI dibantu Tim Penilai Pusat
  - b. Sekretaris Utama Perpustakaan RI bagi Pustakawan Pelaksana, pangkat Pengatur Muda Tingkat I, golru II/b s.d Penyelia, dan Pustakawan Pertama s.d Madya, pangkat Pembina, golru IV/a di lingkungan Perpustakaan RI dibantu Tim Penilai Unit Kerja
  - c. Pejabat eselon I atau pejabat di bawahnya yang ditunjuk paling rendah eselon II yang membidangi kepegawaian di instansi pusat selain Perpustakaan RI bagi Pustakawan Pelaksana, pangkat Pengatur Muda Tingkat I, golru II/b s.d Penyelia, dan Pustakawan Pertama s.d Madya, pangkat Pembina, golru IV/a di lingkungan instansi masing-masing dibantu Tim Penilai Instansi
  - d. Sekretaris Daerah Provinsi atau pejabat eselon II yang ditunjuk yg membidangi Kepustakawanan bagi Pustakawan Pelaksana, pangkat Pengatur Muda Tingkat I, golru II/bs.d Penyelia, dan Pustakawan Pertama s.d Madya, pangkat Pembina, golru IV/a di lingkungan Provinsi dibantu Tim Penilai Provinsi
  - e. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau pejabat eselon II yang membidangi Kepustakawanan yang ditunjuk bagi Pustakawan Pelaksana, pangkat Pengatur Muda Tingkat I, golru II/b s.d Penyelia, dan Pustakawan Pertama s.d Madya, pangkat Pembina, golru IV/a di lingkungan Kabupaten/Kota dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota
  - f. Rektor, Ketua Sekolah Tinggi/Direktur Akademi/Politeknik bagi Pustakawan Pelaksana, pangkat Pengatur Muda Tingkat I, golru II/b s.d Penyelia, dan Pustakawan Pertama s.d Madya, pangkat Pembina, golru IV/a di lingkungan Perguruan Tinggi dibantu Tim Penilai Perguruan Tinggi
11. Pengangkatan Tingkat Terampil Ke Tingkat Ahli :
  - 1) berijazah Sarjana (S1) Ilmu Perpustakaan; atau
  - 2) berijazah Sarjana (S1)/Diploma IV (D.IV) ilmu lain sesuai dengan kualifikasi yang ditetapkan oleh Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia serta telah mengikuti dan lulus Diklat Alih Tingkat Terampil ke Tingkat Ahli;
  - 3) memenuhi jumlah Angka Kredit kumulatif yang ditentukan untuk jabatan/pangkat yang didudukinya; dan
  - 4) tersedia formasi untuk Jabatan Fungsional Pustakawan Tingkat Ahli;
- b. Pustakawan Keterampilan yang akan beralih menjadi Pustakawan Keahlian diberikan angka kredit dari ijazah S1/D.IV ditambah angka kredit kumulatif sebesar 65% dari pendidikan dan pelatihan, tugas pokok dan pengembangan profesi dengan tidak memperhitungkan angka kredit dari unsur penunjang
12. Uji Kompetensi : Pustakawan yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi, kecuali bagi Pustakawan yang telah memiliki sertifikat kompetensi
13. Pemberhentian dari jabatan :
  - a. Mengundurkan diri dari Jabatan;
  - b. Diberhentikan sementara sebagai PNS;
  - c. Menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
  - d. Menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
  - e. Ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
  - f. Tidak memenuhi persyaratan jabatan
14. Pengangkatan Kembali :  
Pustakawan yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya sesuai ketentuan yang berlaku.

Kategori	Jenjang Jabatan	Golru	Angka	Tunjangan Jabatan	BUP	Pengangkatan dalam Jabatan
Keterampilan	Pelaksana	II/b	40	Rp. 350.000	58 th	Syarat pengangkatan pertama kategori Keterampilan: 1. berijazah paling rendah Diploma III bidang Ilmu Perpustakaan; atau 2. berijazah paling rendah Diploma III bidang lain sesuai dengan kualifikasi yang ditetapkan oleh Kepala Perpustakaan RI; 3. pangkat paling rendah Pengatur Muda Tingkat I, golru II/b; dan 4. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir
		II/c	60			
		II/d	80			
	Pelaksana Lanjutan	III/a	100	Rp. 420.000	58 th	
		III/b	150			
	Penyelia	III/c	200	Rp. 700.000	58 th	
III/d		300				
Keahlian	Pertama	III/a	100	Rp. 520.000	58 th	Syarat pengangkatan pertama kategori Keterampilan: 1. berijazah paling rendah Diploma III bidang Ilmu Perpustakaan; atau 2. berijazah paling rendah Diploma III bidang lain sesuai dengan kualifikasi yang ditetapkan oleh Kepala Perpustakaan RI; 3. pangkat paling rendah Pengatur Muda Tingkat I, golru II/b; dan 4. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir
		III/b	150			
	Muda	III/c	200	Rp. 800.000	58 th	
		III/d	300			
	Madya	IV/a	400	Rp. 1.100.000	60 th	
		IV/b	550			
		IV/c	700			
	Utama	IV/d	850	Rp. 1.300.000	65 th	
IV/e		1050				